



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS ALIAN**

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,  
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731  
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>  
Pos-el [puskesmas\\_alian@yahoo.co.id](mailto:puskesmas_alian@yahoo.co.id)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/KIE</li><li>Mendapatkan pelayanan yang diperlukan untuk ibu hamil</li><li>Mendapatkan pelayanan yang diperlukan untuk catin</li><li>Mendapatkan pelayanan yang diperlukan untuk PUS/WUS</li><li>Mendapatkan pelayanan Konsultasi yang diperlukan</li><li>Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis</li><li>Mendapatkan surat keterangan dokter apabila diperlukan</li><li>Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium jika diperlukan</li><li>Mendapatkan surat rujukan apabila memang perlu dirujuk</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlukan)</li><li>Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK),kartu berobat/kartu jaminan kesehatan</li><li>Pasien mengambil nomor antrian,menunggu panggilan di loket pendaftaran</li><li>Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu poli pemeriksaan KIA/KB</li><li>Pasien dipanggil sesuai nomor antrian</li></ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>KMK No 2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Tekhnis Integrasi Pelayanan Kesehatan</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>PMK No.43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ol>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas memanggil pasien sesuai antrian (setelah pasien konsul dari unit terkait ,untuk catin/hamil)</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi pelayanan</li> <li>c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik/kebidanan kepada pasien</li> <li>d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan</li> <li>e. Pasien mendapatkan pengobatan dan tindakan sesuai indikasi</li> <li>f. Petugas melakukan konsultasi kepada unit terkait (Gizi, sanitasi, Dokter)</li> <li>g. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Rumah Sakit) apabila diperlukan</li> <li>h. Petugas memberi resep obat</li> <li>i. Pasien dipersilahkan mengantri obat di farmasi</li> </ul>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien BPJS gratis</li> <li>b. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung</li> <li>b. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon.</li> <li>c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS.</li> <li>d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja anamnesa Bidan</li> <li>b. Dopler</li> <li>c. Pengukur tinggi badan</li> <li>d. Tensimeter</li> <li>e. Timbangan badan</li> <li>f. Pengukur LILA</li> <li>g. Metlin</li> <li>h. Jelly Dopler</li> <li>i. Sput</li> <li>j. Alkohol swab</li> <li>k. PP test</li> <li>l. Alat kontrasepsi</li> <li>m. Komputer set</li> <li>n. ATK dan buku register</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidan Profesi (S-1 Profesi Bidan)</li> <li>b. Bidan Profesi ( D-4 Kebidanan)</li> <li>c. Bidan vokasi (D-3 Kebidanan )</li> </ul>
10.	Jumlah Pelaksana	2-3 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Tim Mutu Puskesmas</li> </ul>

		c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksans	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 23 Januari 2024  
Kepala Puskesmas Alian



dr. Bramas Prayoga